



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1330/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Chairil Kadir
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun /14 Februari 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tanjung Bunga I No.39 Kelurahan, Sudirejo II
Kecamatan, Medan Kota
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ananda Putra Pratama als Gimin
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun /8 Juli 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kemiri I No. 12 Kelurahan. Sudirejo II
Kecamatan. Medan Kota
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Ahmad Taufiq Dalimunthe
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun /30 Maret 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tanjung Bunga I Kelurahan. Sudirejo II
Kecamatan. Medan Kota

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 1330/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023 ;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1330/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 17 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1330/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 17 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. Chairil Kadir, terdakwa II. Ananda Putra als Gimin dan terdakwa III. Ahmad Taufik telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat 91) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. I. Chairil Kadir, terdakwa II. Ananda Putra als Gimin dan terdakwa III. Ahmad Taufik dengan pidana

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 1330/Pid.Sus/2023/PN Mdn



penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani, denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subs 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,16 gram, 1 (satu) unit android merk Realme, 1 (satu) unit hp merk Nokia, 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,51 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip dan 1 (satu) unit android merk Oppo **dirampas untuk dimusnahkan;**
- uang tunai hasil penjualan sabu-sabu sebesar Rp. 102.000,- (seratus dua ribu rupiah) dan uang tunai hasil penjualan sabu-sabu sebesar Rp. 136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah) **dirampas untuk Negara.**

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa mereka terdakwa I. Chairil Kadir, terdakwa II. Ananda Putra Pratama als Gimin dan terdakwa III. Ahmad Taufiq Dalimunthe pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 23.35 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Jalan SM. Raja Kelurahan. Sudirejo II Kecamatan. Medan Kota, Kota Medan tepatnya dipinggir jalan atau setidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula saksi Maruli T Sitanggang, saksi Anggiat S Pasaribu dan saksi Indra Manik (masing-masing anggota Polrestabes Medan) mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya pemilik narkotika jenis sabu di Jalan SM Raja Kelurahan. Sudirejo II Kecamatan. Medan Kota, lalu pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 23.35 Wib, para saksi



melakukan undercover buy terhadap terdakwa III. **Ahmad Taufiq Dalimunthe** dan melakukan transaksi dengan membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), pada saat terdakwa III. **Ahmad Taufiq Dalimunthe** menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada para saksi, para saksi langsung melakukan penangkapan dan menggeledah terdakwa III. **Ahmad Taufiq Dalimunthe** lalu ditemukan 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dari tangan kiri terdakwa III tersebut, lalu para saksi mengamankan 1 (satu) bungkus plastik klip dan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sebesar Rp. 136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah) dari terdakwa III tersebut, dan para saksi melihat terdakwa II. Ananda Putra als Gimin melarikan diri, sehingga para saksi melakukan pengejaran dan berhasil menangkap terdakwa II dan para saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa II ditemukan 2 (dua) plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sebesar Rp. 102.000,- (seratus dua ribu rupiah) dari kantong celana terdakwa II, setelah diinterogasi terdakwa II dan terdakwa II dan mereka mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut mereka dapat dari terdakwa I. Chairil Kadir, lalu para saksi mengajak terdakwa II dan terdakwa III untuk menghampiri terdakwa I, kemudian para saksi bersama dengan terdakwa II dan terdakwa III melakukan pengembangan ke rumah terdakwa I yang tak jauh dari tempat kejadian perkara, lalu sesamanya di rumah terdakwa I para saksi langsung mempertemukan terdakwa II dan terdakwa III kepada terdakwa I dan disana terdakwa I membenarkan bahwa terdakwa II dan terdakwa III adalah anggota kerja untuk menjual narkoba jenis sabu dan narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa II dan terdakwa III yang didapatkan dari terdakwa I, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2820/NNF/2023 tanggal 24 Mei 2023 yang menyatakan bahwa barang bukti : A. 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,16 gram dan B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,51 gram, barang nukti A dan B milik Terdakwa atas nama **Chairil Kadir, Ananda Putra Pratama als Gimin dan Ahmad Taufiq Dalimunthe** adalah benar mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Yudiantris, ST.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua ;

Bahwa mereka terdakwa I. Chairil Kadir, terdakwa II. Ananda Putra Pratama als Gimin dan terdakwa III. Ahmad Taufiq Dalimunthe pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 23.35 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Jalan SM. Raja Kelurahan. Sudirejo II Kecamatan. Medan Kota, Kota Medan tepatnya dipinggir jalan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula saksi Maruli T Sitangang, saksi Anggiat S Pasaribu dan saksi Indra Manik (masing-masing anggota Polrestabes Medan) mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya pemilik narkotika jenis sabu di Jalan SM Raja Kelurahan. Sudirejo II Kecamatan. Medan Kota, lalu pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 23.35 Wib, para saksi melakukan undercover buy terhadap terdakwa III. **Ahmad Taufiq Dalimunthe** dan melakukan transaksi dengan membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), pada saat terdakwa III. **Ahmad Taufiq Dalimunthe** menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada para saksi, para saksi langsung melakukan penangkapan dan menggeledah terdakwa III. **Ahmad Taufiq Dalimunthe** lalu ditemukan 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dari tangan kiri terdakwa III tersebut, lalu para saksi mengamankan 1 (satu) bungkus plastik klip dan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu sebesar Rp. 136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah) dari terdakwa III tersebut, dan para saksi melihat terdakwa II. Ananda Putra

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 1330/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



als Gimin melarikan diri, sehingga para saksi melakukan pengejaran dan berhasil menangkap terdakwa II dan para saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa II ditemukan 2 (dua) plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sebesar Rp. 102.000,- (seratus dua ribu rupiah) dari kantong celana terdakwa II, setelah diinterogasi terdakwa II dan terdakwa II dan mereka mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut mereka dapat dari terdakwa I. Chairil Kadir, lalu para saksi mengajak terdakwa II dan terdakwa III untuk menghampiri terdakwa I, kemudian para saksi bersama dengan terdakwa II dan terdakwa III melakukan pengembangan ke rumah terdakwa I yang tak jauh dari tempat kejadian perkara, lalu sesamanya di rumah terdakwa I para saksi langsung mempertemukan terdakwa II dan terdakwa III kepada terdakwa I dan disana terdakwa I membenarkan bahwa terdakwa II dan terdakwa III adalah anggota kerja untuk menjual narkoba jenis sabu dan narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa II dan terdakwa III yang didapatkan dari terdakwa I, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2820/NNF/2023 tanggal 24 Mei 2023 yang menyatakan bahwa barang bukti : A. 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,16 gram dan B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,51 gram, barang nukti A dan B milik Terdakwa atas nama **Chairil Kadir, Ananda Putra Pratama als Gimin dan Ahmad Taufiq Dalimunthe** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Yudiatnis, ST

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Anggiat S pasaribu, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti mengapa diperiksa saat ini sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan bersama dengan rekan-rekan saksi;
- Bahwa kami melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 23:35 Wib di Jalan SM Raja Kelurahan, Sudirejo II Kecamatan, Medan Kota tepatnya dipinggir Jalan, kemudian dilakukan pengembangan dan berhasil menangkap terdakwa Chairil Kadir di jalan tanjung Bunga I No. 39 Kelurahan. Sudirejo II Kecamatan, Medan Kota;
- Bahwa barang bukti yang disita dari diri tersangka Chairil Kadir berupa 1 (unit) android merk Oppo dan dari tersangka Ananda Putra Als Gimin berupa 2 (dua) plastik klip berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,16 gram (nol koma satu enam) gram, uang tunai hasil penjualan sabu sebesar Rp.102.000 (seratus dua ribu rupiah), 1 (satu) unit Androit Merk Realme, 1 (satu) Unit Hp merk Nokia, dan dari tersangka ahmad taufiq Dalimunthe berupa 1(satu) Unit Hp Merk Nokia, 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih 0,51 (nol koma lima satu) gram, Uang Tunai Hasil Penjualan sabu-sabu sebesar Rp.136.000 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) bungkusan plastik klip;
- Bahwa Barang bukti tersebut adalah milik para terdakwa;
- Bahwa Tujuan para terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk mereka jual kepada pembeli;
- Bahwa Para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis shabu.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Indra Manik, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti mengapa diperiksa saat ini sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan bersama dengan rekan-rekan saksi;
- Bahwa kami melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 23:35 Wib di Jalan SM Raja Kelurahan, Sudirejo II Kecamatan, Medan Kota tepatnya dipinggir Jalan, kemudian

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1330/Pid.Sus/2023/PN Mdn



dilakukan pengembangan dan berhasil menangkap terdakwa Chairil Kadir di jalan tanjung Bunga I No. 39 Kelurahan. Sudirejo II Kecamatan, Medan Kota;

- Bahwa barang bukti yang disita dari diri tersangka Chairil Kadir berupa 1 (unit) android merk Oppo dan dari tersangka Ananda Putra Als Gimin berupa 2 (dua) plastik klip berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,16 gram (nol koma satu enam) gram, uang tunai hasil penjualan sabu sebesar Rp.102.000 (seratus dua ribu rupiah), 1 (satu) unit Androit Merk Realmi, 1 (satu) Unit Hp merk Nokia, dan dari tersangka ahmad taufiq Dalimunthe berupa 1(satu) Unit Hp Merk Nokia, 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih 0,51 (nol koma lima satu) gram, Uang Tunai Hasil Penjualan sabu-sabu sebesar Rp.136.000 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik klip;
- Bahwa Barang bukti tersebut adalah milik para terdakwa;
- Bahwa Tujuan para terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk mereka jual kepada pembeli;
- Bahwa Para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis shabu.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Chairil Kadir:

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun;
- Bahwa terdakwa mengerti mengapa diperiksa saat ini sehubungan dengan penangkapan terhadap diri terdakwa bersama dengan dua orang teman terdakwa yang bernama Ananda Putra Als Gimin dan Ahmad Taufik atas dasar terdakwa bersama teman terdakwa memiliki Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama 2 (dua) orang teman saya pada hari Jumat tanggal 12 mei 2023 sekitar pukul 23:45 Wib di Jl.Tanjung Bunga I No.39 Kelurahan.Sudirejo II Kecamatan.medan Kota tepatnya di rumah terdakwa sendiri ;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan dari terdakwa berupa 1 (satu) unit android merk Oppo;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 1330/Pid.Sus/2023/PN Mdn



- Bahwa Pemilik Narkotika narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik terdakwa yang dijual oleh Terdakwa Ananda Putra Als Gimin dan Terdakwa Ahmad Taufik;
- Bahwa terdakwa Ananda Putra dan terdakwa Ahmad Taufik bekerja kepada terdakwa untuk menjualkan sabu-sabu milik terdakwa baru satu hari lamanya;
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika Jenis Sabu dari seorang laki-laki yang bernama Teguh;
- Bahwa terdakwa menerima 1 (satu) plastik klip berisikan 10 (sepuluh) gram Narkotika Jenis Sabu-Sabu yang saya terima dari Teguh pada tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 16:30 Wib di Jl. Tanjung Bunga I No. 39 Kelurahan. Sudirejo II Kecamatan. Medan Kota tepatnya di depan rumah terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa baru satu kali menerima Narkotika Jenis Sabu-Sabu dari Teguh, dimana terdakwa hanya menerima 10 (Sepuluh) gram dari Teguh;
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa memberikan Narkotika Jenis Sabu-Sabu kepada Terdakwa Ananda Putra dan Terdakwa Ahmad Taufik adalah untuk dijual kembali kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menjual Narkotika jenis shabu;

Terdakwa **II. Ananda Putra Pratama als Gimin:**

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun;
- Bahwa terdakwa mengerti mengapa diperiksa saat ini sehubungan terdakwa memiliki Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama 2 (dua) orang teman saya pada hari Jumat tanggal 12 mei 2023 sekitar pukul 23:45 Wib di Jl.Kemiri I Gg. Merdu Kelurahan. Sudirejo II Kecamatan. Medan Kota;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan dari terdakwa berupa 2 (dua) plastik klip berisikan Narkotika Jenis Sabu-Sabu dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram, uang tunai hasil penjualan sabu-sabu sebesar Rp. 102.000 (seratus dua ribu rupiah), 1 (satu) unit android Merk Realme, 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia;
- Bahwa Pemilik Narkotika Jenis Sabu-Sabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dari Terdakwa Chairil Kadir;



- Bahwa Petugas kepolisian menemukan Narkotika Jenis Sabu-sabu tersebut dari tangan kiri terdakwa dan uang hasil penjualan sabu-sabu sebesar Rp.102.000 (seratus dua ribu rupiah) dari kantong celana terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika Jenis Sabu-Sabu dengan cara menemui Terdakwa Chairil Kadir di depan rumahnya, dimana terdakwa berkomunikasi dengan Chairil Kadir dengan menggunakan satu buah Android merk realmi dan satu buah handphone merk Nokia;
- Bahwa terdakwa bekerja untuk menjualkan Narkotika Jenis Sabu-Sabu milik Chairil Kadir baru 1 (satu) hari;
- Bahwa terdakwa bukan mendapatkan upah dari Terdakwa Chairil Kadir, namun terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) per gramnya, dan terdakwa wajib menyetorkan uang hasil penjualan Narkotika Jenis Sabu-Sabu kepada Terdakwa Chairil Kadir dengan harga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki menjual Narkotika jenis shabu;

Terdakwa III. Ahmad Taufiq Dalimunthe:

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun;
- Bahwa terdakwa mengerti mengapa diperiksa saat ini sehubungan terdakwa memiliki Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 23:30 Wib di jalan SM.Raja kelurahan.Sudirejo II Kecamatan.Medan Kota Tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari saya berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika Golongan I Jenis bukan tanaman dengan sebutan sabu-sabu, 1(satu) bungkus kecil plastik klip kosong serta uang sebesar Rp.136.000.- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Polisi melakukan penyitaan barang bukti tersebut dari tangan sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika Golongan I jenis bukan sabu-sabu tersebut adalah dari diri Terdakwa Chairil Kadir;
- Bahwa maksud serta tujuan terdakwa memiliki Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah untuk terdakwa jual kepada pembeli;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 1330/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Chairil Kadir pada hari jumat tanggal 12 mei 2023 sekitar pukul 22.00 Wib di jalan SM.Raja Kelurahan. Sidi Rejo II Kecamatan.Medan Kota;
- Bahwa terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut baru 1 (satu) hari;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap 1 gram;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,16 gram, 1 (satu) unit android merk Realme, 1 (satu) unit hp merk Nokia, 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,51 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip dan 1 (satu) unit android merk Oppo;
- uang tunai hasil penjualan sabu-sabu sebesar Rp. 102.000,- (seratus dua ribu rupiah) dan uang tunai hasil penjualan sabu-sabu sebesar Rp. 136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang telah mendapat izin dan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Medan serta telah dibuat berita acara penyitaannya, oleh karenanya dapat diterima untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Hakim majelis kepada para Saksi dan Para Terdakwa, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan tersebut pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 23:35 Wib di Jalan SM Raja Kel, Sudirejo II Kec, Medan Kota tepatnya dipinggir Jalan, kemudian dilakukan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 1330/Pid.Sus/2023/PN Mdn



pengembangan dan berhasil menangkap terdakwa Chairil Kadir di jalan tanjung Bunga I No. 39 Kelurahan. Sudirejo II Kecamatan, Medan Kota;

- Bahwa barang bukti yang disita dari diri terdakwa Chairil Kadir berupa 1 (unit) android merk Oppo dan dari terdakwa Ananda Putra Als Gimin berupa 2 (dua) plastik klip berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,16 gram (nol koma satu enam) gram, uang tunai hasil penjualan sabu sebesar Rp.102.000 (seratus dua ribu rupiah), 1 (satu) unit Android Merk Realme, 1 (satu) Unit Hp merk Nokia, dan dari terdakwa ahmad taufiq Dalimunthe berupa 1(satu) Unit Hp Merk Nokia, 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih 0,51 (nol koma lima satu) gram, Uang Tunai Hasil Penjualan sabu-sabu sebesar Rp.136.000 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik klip;

- Bahwa Barang bukti tersebut adalah milik para terdakwa;

- Bahwa Tujuan para terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk mereka jual kepada pembeli;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2820/NNF/2023 tanggal 24 Mei 2023 yang menyatakan bahwa barang bukti : A. 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,16 gram dan B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,51 gram, barang bukti A dan B milik Terdakwa atas nama **Chairil Kadir, Ananda Putra Pratama als Gimin dan Ahmad Taufiq Dalimunthe** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol,. S.Si., M.Farm., Apt dan Yudiatnis, ST.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang mendekati dengan perbuatan para terdakwa yaitu dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis.

Menimbang, bahwa dalam persidangan jaksa penuntut umum telah menghadirkan Para Terdakwa yang mengaku bernama yaitu Terdakwa I. Chairil Kadir, Terdakwa II. Ananda Putra Pratama als Gimin dan Terdakwa III. Ahmad Taufiq Dalimunthe dan didudukkan sebagai Para terdakwa yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Para terdakwa sendiri, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 23.35 Wib bertempat di Jalan SM. Raja Kelurahan. Sudirejo II Kecamatan. Medan Kota, Kota Medan saksi Maruli T Sitangang, saksi Anggiat S Pasaribu dan saksi Indra Manik (masing-masing anggota Polrestabes Medan) mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya pemilik narkotika jenis sabu di Jalan SM Raja Kelurahan. Sudirejo II Kecamatan. Medan Kota, lalu pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 23.35 Wib, para saksi melakukan undercover buy terhadap terdakwa III. Ahmad Taufiq Dalimunthe dan melakukan transaksi dengan membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 1330/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000,- (seratus ribu rupiah), pada saat terdakwa III. Ahmad Taufiq Dalimunthe menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada para saksi, para saksi langsung melakukan penangkapan dan mengeledah terdakwa III. Ahmad Taufiq Dalimunthe lalu ditemukan 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dari tangan kiri terdakwa III tersebut, lalu para saksi mengamankan 1 (satu) bungkus plastik klip dan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sebesar Rp. 136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah) dari terdakwa III tersebut, dan para saksi melihat terdakwa II. Ananda Putra als Gimin melarikan diri, sehingga para saksi melakukan pengejaran dan berhasil menangkap terdakwa II dan para saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa II ditemukan 2 (dua) plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sebesar Rp. 102.000,- (seratus dua ribu rupiah) dari kantong celana terdakwa II, setelah diinterogasi terdakwa II dan terdakwa II dan mereka mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut mereka dapat dari terdakwa I. Chairil Kadir, lalu para saksi mengajak terdakwa II dan terdakwa III untuk menghampiri terdakwa I, kemudian para saksi bersama dengan terdakwa II dan terdakwa III melakukan pengembangan ke rumah terdakwa I yang tak jauh dari tempat kejadian perkara, lalu sesamanya di rumah terdakwa I para saksi langsung mempertemukan terdakwa II dan terdakwa III kepada terdakwa I dan disana terdakwa I membenarkan bahwa terdakwa II dan terdakwa III adalah anggota kerja untuk menjual narkoba jenis sabu dan narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa II dan terdakwa III yang didapatkan dari terdakwa I, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2820/NNF/2023 tanggal 24 Mei 2023 yang menyatakan bahwa barang bukti : A. 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,16 gram dan B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,51 gram, barang bukti A dan B milik Terdakwa atas nama Chairil Kadir, Ananda Putra Pratama als Gimin dan Ahmad Taufiq Dalimunthe adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol., S.Si., M.Farm., Apt dan Yudiatnis, ST. maka dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 1330/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, oleh karena Pasal 114 Ayat (1) Jo 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini tidak dapat dibayar oleh Para Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama waktu tertentu, sebagaimana akan disebutkan pula dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,16 gram, 1 (satu) unit android merk Realmi, 1 (satu) unit hp merk Nokia, 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,51 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip dan 1 (satu) unit android merk Oppo;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 1330/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang tunai hasil penjualan sabu-sabu sebesar Rp. 102.000,- (seratus dua ribu rupiah) dan uang tunai hasil penjualan sabu-sabu sebesar Rp. 136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebanyak Rp. 102.000,- (seratus dua ribu rupiah) dan Rp. 136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dan menyesalinya.
- Bahwa Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa adil baik berdasarkan rasa keadilan masyarakat maupun rasa keadilan menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar Terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan parameter-parameter tersebut di atas, maka memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Chairil Kadir, Terdakwa II. Ananda Putra Pratama als Gimin dan Terdakwa III. Ahmad Taufiq Dalimunthe tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permuafakatan Jahat Secara Tanpa Hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 1330/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,16 gram, 1 (satu) unit android merk Realme, 1 (satu) unit hp merk Nokia, 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,51 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip dan 1 (satu) unit android merk Oppo **dirampas untuk dimusnahkan**;
 - uang tunai hasil penjualan sabu-sabu sebesar Rp. 102.000,- (seratus dua ribu rupiah) dan uang tunai hasil penjualan sabu-sabu sebesar Rp. 136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah) **dirampas untuk Negara**.
6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 oleh kami, Muhammad Kasim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zufida Hanum, S.H., M.H., Donald Panggabean, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fadli Asrar, SH,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Tommy Eko Pradityo, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara video teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zufida Hanum, S.H., M.H.

Muhammad Kasim, S.H., M.H.

Donald Panggabean, S.H.

Panitera Pengganti,

Fadli Asrar, SH,MH

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 1330/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

